



Vol. 04 No. 4 (2025) : 18 - 27

e-ISSN: 2964-0131

p-ISSN-2964-1748

UNISAN JURNAL: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN

e-ISSN: 2964-0131 p-ISSN-2964-1748

Available online at <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal>

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENGELOLAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

Dania Hellin Amrina

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

Email: дания.hellin@upnyk.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Sharia principles in the management of Islamic banks in Indonesia. The main focus of this research is to evaluate the extent to which Islamic banks in Indonesia have applied Sharia principles in accordance with the provisions set out in the fatwas of the National Sharia Council (DSN-MUI), Bank Indonesia regulations, and Islamic law. This study also seeks to assess the challenges faced by Islamic banks in ensuring Sharia compliance in their operations. The method used in this study is library research, by reviewing various relevant literature such as books, academic journals, DSN-MUI fatwas, and applicable laws and regulations. This research also examines the annual reports of Islamic banks and the results of Sharia audits to gain an overview of the implementation of Sharia principles in day-to-day practices. The analytical approach used is descriptive-analytical, aiming to link theory with real-world practice. The results of the study show that although many Islamic banks in Indonesia have made efforts to apply Sharia principles in their operations, several challenges remain, such as the misalignment of financial products with Sharia principles, reliance on conventional products, and the need to strengthen Sharia supervision. However, overall, the implementation of Sharia principles in the management of Islamic banks in Indonesia has shown significant progress, although improvements in certain operational aspects are still needed to achieve full compliance with Islamic law.

Keywords: Islamic Bank, Sharia Principles, Management, Indonesia, DSN-MUI Fatwa, Islamic Economics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan bank syariah di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana bank-bank syariah di Indonesia telah menjalankan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), peraturan Bank Indonesia, dan hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai tantangan yang dihadapi oleh bank syariah dalam memastikan kepatuhan syariah dalam operasional mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research), yaitu dengan menelaah berbagai literatur terkait, seperti buku, jurnal ilmiah, fatwa-fatwa DSN-MUI, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini juga mengkaji laporan tahunan bank syariah dan hasil audit syariah untuk mendapatkan gambaran tentang implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik sehari-hari. Pendekatan analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis untuk mengaitkan teori dengan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun banyak bank syariah di Indonesia telah berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti ketidaksesuaian produk keuangan dengan prinsip-prinsip syariah, ketergantungan pada produk konvensional, serta pengawasan syariah yang masih perlu diperkuat. Namun, secara keseluruhan, penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan bank syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, meskipun perbaikan dalam beberapa aspek operasional masih diperlukan untuk mencapai kesesuaian yang sempurna dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Bank Syariah, Prinsip Syariah, Pengelolaan, Indonesia, Fatwa DSN-MUI, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, dengan semakin banyaknya bank-bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Seiring dengan perkembangan ini, penting untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam pengelolaan bank-bank syariah tersebut, terutama mengingat peranannya yang sangat penting dalam sistem keuangan nasional. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menyediakan layanan pembiayaan dan investasi, tetapi juga sebagai pilar penting dalam penguatan ekonomi berbasis keadilan sosial, yang menjadi bagian integral dari sistem ekonomi Islam (Afdhal et al., 2024).

Prinsip syariah yang menjadi dasar pengelolaan bank syariah di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang harus dijalankan dengan ketat, seperti larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), serta kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis (Riyansyah & Ansori, 2024). Oleh karena itu, bank syariah harus mampu mengelola operasionalnya agar selaras dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan fatwa-fatwa yang mengatur operasional perbankan syariah di Indonesia.

Meskipun bank syariah memiliki prinsip dasar yang jelas, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan sehari-hari seringkali menghadapi tantangan. Salah satunya adalah adanya produk-produk perbankan yang, meskipun berlabel syariah, masih menggunakan instrumen yang pada dasarnya mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah. Misalnya, produk pembiayaan yang mengandung bunga atau transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian yang berlebihan, yang pada akhirnya tidak dapat dianggap sepenuhnya halal. Tantangan lain yang sering muncul adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip syariah dalam perbankan, yang dapat menyebabkan salah pengertian atau praktik yang tidak sesuai dengan syariat.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam pengelolaan bank syariah di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan bank-bank syariah terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan mengidentifikasi tantangan yang ada,

diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan perbankan syariah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memenuhi harapan masyarakat.

Perbankan syariah di Indonesia semakin mendapatkan perhatian, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun para pelaku industri keuangan (Muzdalifa et al., 2018). Dalam konteks ini, penting untuk menilai apakah bank syariah dapat menjadi alternatif yang tepat bagi masyarakat yang ingin menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan ajaran agama. Bank syariah diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi sosialnya, tidak hanya sebagai lembaga yang menyediakan pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Pada level operasional, penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan bank syariah di Indonesia melibatkan berbagai elemen penting, mulai dari sistem pembiayaan hingga produk-produk keuangan yang ditawarkan kepada nasabah (Anwar et al., 2023). Sebagai contoh, produk pembiayaan yang diterapkan dalam bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan berlandaskan pada prinsip bagi hasil, seperti yang terdapat pada akad mudharabah dan musyarakah. Namun, dalam praktiknya, produk-produk tersebut masih mengalami kendala dalam hal implementasi dan pengawasan yang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana bank syariah mengelola produk-produk keuangan mereka untuk tetap menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu aspek yang juga penting untuk dianalisis adalah peran dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan agar seluruh operasional bank syariah tetap sesuai dengan syariah. Dewan ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasihat dan fatwa terkait dengan produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah, serta mengawasi implementasi syariah di seluruh lini operasional bank. Selain itu, DPS juga memiliki peran dalam menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul antara bank dan nasabah terkait dengan kesesuaian syariah (Prabowo & Jamal, 2017).

Seiring dengan meningkatnya jumlah bank syariah di Indonesia, tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah pengawasan yang belum sepenuhnya efektif. Meski Bank Indonesia dan OJK telah membuat peraturan yang mengatur industri perbankan syariah, pengawasan terhadap kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah masih membutuhkan perhatian yang lebih besar. Ketidaksesuaian antara produk yang ditawarkan dengan prinsip syariah dapat menyebabkan ketidakpercayaan dari

masyarakat terhadap bank syariah, yang pada akhirnya akan berdampak pada perkembangan sektor perbankan syariah itu sendiri.

Penelitian ini juga akan mengeksplorasi dampak dari penerapan prinsip syariah yang belum sepenuhnya optimal terhadap tingkat kepercayaan nasabah dan keberlanjutan bank syariah di Indonesia. Keberhasilan bank syariah dalam memenuhi ekspektasi masyarakat yang ingin menjalankan kegiatan ekonomi yang halal sangat bergantung pada seberapa baik bank syariah dapat menjalankan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan bank syariah agar dapat memenuhi tujuan keberlanjutan dan meningkatkan kinerja ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan bank syariah di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam mencapai kesesuaian penuh dengan prinsip-prinsip tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait, termasuk regulator, praktisi, dan masyarakat, dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas perbankan syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan berbagai literatur yang relevan terkait dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan bank syariah di Indonesia (Zed, 2008). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman secara mendalam mengenai teori dan praktik yang telah ada, serta memperoleh referensi dari berbagai sumber yang dapat dijadikan acuan dalam menganalisis isu yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai literatur primer dan sekunder yang relevan, antara lain: Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Ilmiah - Artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal terkait ekonomi Islam, perbankan syariah, dan ekonomi pembangunan akan dianalisis untuk mengetahui tren, inovasi, dan tantangan yang dihadapi oleh bank syariah dalam penerapan prinsip syariah. Buku-buku Teks - Buku yang membahas tentang fiqih muamalah, perbankan syariah, dan teori ekonomi Islam digunakan untuk memahami dasar teori yang digunakan dalam praktik perbankan syariah serta implikasi dari penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sektor keuangan.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian ini. Peneliti akan mengakses database jurnal dan sumber-sumber literatur terpercaya untuk mengumpulkan informasi terkait prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan bank syariah, serta tantangan dan isu yang terkait dengan penerapan prinsip tersebut. Data juga akan dikumpulkan dari dokumen hukum dan fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI dan lembaga regulator lainnya. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Pendekatan ini juga akan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana bank syariah dapat memenuhi ketentuan syariah dalam operasional mereka, serta untuk menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsip syariah tersebut.

Metode studi pustaka ini akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan prinsip syariah dalam perbankan syariah, serta memberi wawasan tentang potensi perbaikan yang perlu dilakukan untuk mencapai kesesuaian yang lebih baik dengan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan bank syariah di Indonesia telah berkembang seiring dengan pertumbuhan sektor perbankan syariah yang semakin pesat. Namun, meskipun bank syariah secara resmi beroperasi berdasarkan prinsip syariah, banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Sebagai bagian dari sistem perbankan yang berlandaskan hukum Islam, bank-bank syariah harus memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional mereka, mulai dari produk pembiayaan hingga pengelolaan dana, sesuai dengan kaidah-kaidah syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan (Nainggolan, 2023). Meskipun ada kemajuan yang signifikan, beberapa permasalahan terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah masih perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar.

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa sebagian besar bank syariah di Indonesia telah berusaha untuk mengikuti ketentuan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam setiap produk dan layanan yang mereka tawarkan. Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang akad-akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan *istishna'* menjadi pedoman utama dalam pengelolaan transaksi keuangan bank syariah. Meskipun demikian, ada beberapa bank yang masih

menghadapi kendala dalam mengimplementasikan prinsip syariah secara menyeluruh, terutama dalam hal pengawasan dan implementasi produk yang lebih kompleks.

Pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap bank syariah di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa operasional bank tetap sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun DPS sudah bekerja dengan baik dalam memberikan rekomendasi dan pengawasan, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengawasan terhadap praktik-praktik yang bisa menimbulkan keraguan terkait kepatuhan syariah, terutama pada produk-produk baru yang lebih kompleks. Banyak produk keuangan bank syariah yang, meskipun menggunakan akad syariah, mengandung unsur-unsur yang lebih mirip dengan bunga atau riba, terutama dalam pembiayaan dengan cicilan tetap yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah (Fuadi et al., 2022).

Sebagai contoh, produk pembiayaan rumah dengan sistem cicilan tetap yang menggunakan akad murabahah, sering kali menuai kritik karena terdapat perbedaan besar antara jumlah total yang harus dibayar oleh nasabah dengan jumlah yang diberikan pada awal akad. Dalam praktiknya, sistem ini seringkali menciptakan ketidakadilan bagi nasabah yang terjebak dalam beban cicilan tetap meskipun keadaan ekonomi mereka mengalami perubahan. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan menghindari ketidakpastian atau gharar yang berlebihan.

Dalam hal produk pembiayaan, bank syariah di Indonesia umumnya mengutamakan akad murabahah dan musyarakah, yang merupakan akad bagi hasil dan jual beli yang sah menurut hukum Islam. Meskipun kedua akad ini sudah sesuai dengan prinsip syariah, penerapannya dalam dunia nyata seringkali mengalami distorsi. Misalnya, dalam produk pembiayaan murabahah, terdapat potensi ketidakadilan dalam hal margin keuntungan yang diterapkan oleh bank. Margin tersebut seringkali tidak disesuaikan dengan kondisi pasar atau kemampuan nasabah, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembagian risiko antara bank dan nasabah.

Sebagai alternatif, akad mudharabah dan musyarakah seharusnya bisa menjadi pilihan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, penerapan kedua akad ini di bank syariah masih sangat terbatas. Pada akad mudharabah, di mana satu pihak memberikan modal dan pihak lainnya mengelola usaha, pembagian keuntungan harus dilakukan secara adil sesuai dengan kesepakatan di awal. Namun, dalam praktiknya, pengawasan terhadap pengelolaan usaha oleh pihak pengelola kadang kurang optimal, yang mengarah pada ketidakseimbangan dalam pembagian hasil usaha.

Salah satu masalah yang signifikan dalam penerapan prinsip syariah di bank syariah adalah ketergantungan pada produk-produk yang tidak sepenuhnya berbasis pada prinsip syariah. Misalnya, banyak bank syariah yang masih menggunakan instrumen konvensional yang mengandung bunga sebagai bagian dari produk mereka, seperti deposito yang berbunga atau pembiayaan dengan bunga sebagai bagian dari portofolio mereka. Ketergantungan pada instrumen ini menunjukkan bahwa meskipun bank syariah beroperasi dengan prinsip syariah, beberapa aspek operasionalnya belum sepenuhnya terlepas dari praktik konvensional yang dianggap bertentangan dengan syariah.

Satu aspek yang juga perlu dicermati adalah ketidakjelasan antara produk bank syariah dan bank konvensional. Misalnya, produk-produk seperti kredit modal kerja dan kredit investasi yang ditawarkan oleh bank syariah terkadang tidak jauh berbeda dengan produk serupa yang ada di bank konvensional, meskipun menggunakan akad syariah. Hal ini dapat menyebabkan kebingungannya nasabah mengenai perbedaan yang sebenarnya antara kedua jenis bank tersebut, serta meningkatkan potensi penyalahgunaan produk yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengawasan dari pihak regulator seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap bank-bank syariah di Indonesia masih perlu diperkuat. Meskipun peraturan yang ada sudah cukup mendukung operasional bank syariah, namun penerapan prinsip syariah yang sesuai belum sepenuhnya terwujud di seluruh aspek operasional bank syariah. Oleh karena itu, peran kedua lembaga ini harus lebih ditingkatkan dalam memberikan pengawasan yang lebih ketat, serta memperkenalkan regulasi yang lebih mendalam tentang aspek-aspek syariah dalam operasional perbankan.

Bank syariah juga dihadapkan pada tantangan dalam hal transparansi dan komunikasi dengan nasabah. Banyak nasabah yang kurang memahami sepenuhnya tentang prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam produk bank syariah. Oleh karena itu, edukasi kepada nasabah mengenai produk-produk syariah dan bagaimana produk tersebut sesuai dengan prinsip syariah sangat diperlukan. Jika edukasi ini berhasil dilakukan dengan baik, maka kepercayaan nasabah terhadap bank syariah akan semakin meningkat, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan sektor ini.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa banyak bank syariah yang telah melakukan inovasi dalam menciptakan produk-produk yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, seperti produk-produk pembiayaan mikro syariah dan investasi yang berbasis

pada sektor riil. Inovasi-inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Namun, meskipun terdapat kemajuan, produk-produk tersebut masih menghadapi hambatan dalam hal distribusi dan jangkauan pasar, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang.

Penerapan prinsip syariah yang optimal dalam pengelolaan bank syariah juga dapat berkontribusi pada perekonomian Indonesia, khususnya dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan mengutamakan prinsip bagi hasil dan menghindari praktik yang merugikan masyarakat, bank syariah berpotensi menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Maulidizen, 2024). Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pihak bank, regulator, dan masyarakat untuk memastikan bahwa bank syariah dapat beroperasi dengan prinsip syariah yang konsisten.

Meskipun bank syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam menerapkan prinsip syariah, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti ketidaksesuaian produk dengan prinsip syariah, pengawasan yang belum optimal, dan ketergantungan pada produk konvensional. Untuk mengatasi permasalahan ini, bank syariah perlu meningkatkan transparansi, pengawasan syariah yang lebih ketat, serta memberikan edukasi yang lebih intensif kepada nasabah mengenai produk dan layanan syariah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian yang adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan bank syariah di Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal penting yang memberikan gambaran mengenai sejauh mana implementasi prinsip syariah diterapkan dalam operasional perbankan syariah. Secara umum, bank syariah di Indonesia telah berusaha untuk mengikuti pedoman syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan otoritas terkait, dengan mengutamakan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan istishna' dalam produk dan layanan mereka. Meskipun demikian, beberapa tantangan dan ketidaksesuaian masih muncul, terutama terkait dengan pengawasan syariah yang kurang optimal dan penerapan produk yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

Pertama, meskipun bank syariah telah berusaha untuk mengikuti fatwa-fatwa syariah, beberapa praktik dalam produk pembiayaan, seperti pembiayaan rumah dengan cicilan tetap yang menggunakan akad murabahah, mengandung potensi ketidakadilan. Hal ini seringkali berhubungan dengan margin keuntungan yang tidak selalu disesuaikan dengan kondisi ekonomi nasabah, yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembagian risiko. Selain itu, produk-produk seperti pembiayaan dengan bunga atau penggunaan instrumen konvensional yang masih diadopsi oleh sebagian bank syariah juga menunjukkan adanya ketergantungan pada praktik perbankan konvensional, yang dapat bertentangan dengan prinsip syariah.

Kedua, pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing bank sudah dilakukan, namun seringkali tidak cukup efektif dalam mengatasi praktik-praktik yang melanggar prinsip syariah. Misalnya, pengawasan terhadap produk-produk baru yang lebih kompleks masih terbatas, yang bisa menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Oleh karena itu, penting bagi DPS untuk lebih proaktif dalam memberikan rekomendasi yang lebih mendalam dan memastikan bahwa produk-produk bank syariah benar-benar sesuai dengan kaidah syariah.

Ketiga, peran regulator seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat vital untuk memperkuat penerapan prinsip syariah dalam bank syariah. Meskipun regulasi yang ada sudah cukup mendukung, pengawasan terhadap aspek syariah dalam operasional perbankan masih perlu diperkuat. Regulator harus memastikan bahwa setiap bank syariah mematuhi prinsip syariah secara konsisten, baik dalam hal produk, manajemen risiko, maupun kebijakan internal.

Keempat, transparansi dan edukasi kepada nasabah merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam mengoptimalkan penerapan prinsip syariah. Banyak nasabah yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, serta bagaimana produk-produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah. Edukasi yang lebih intensif akan meningkatkan pemahaman nasabah dan memperkuat kepercayaan mereka terhadap bank syariah.

Akhirnya, meskipun bank syariah di Indonesia sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan, masih ada beberapa perbaikan yang perlu dilakukan, terutama dalam hal peningkatan pengawasan syariah, pengembangan produk yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, dan edukasi kepada nasabah. Untuk memastikan bahwa bank syariah dapat terus beroperasi dengan prinsip syariah yang konsisten, semua pihak – baik bank,

regulator, dan masyarakat—perlu bekerja sama untuk menciptakan sistem perbankan syariah yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan bank syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, namun juga menunjukkan potensi yang sangat besar untuk mendorong perekonomian yang lebih inklusif dan adil jika permasalahan-permasalahan yang ada dapat diatasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, A., Fakhrurozi, M., Syamsurizal, S., Zulfikri, R. R., Mursal, M., Jauhari, B., Syaipudin, M., & Saidy, E. N. (2024). *Sistem Ekonomi Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Anwar, H. M., Erniyati, S. H., Mubaraq, A., SE, S., Aripin, H. Z., Nuruddin Subhan, S. E., Suherman, U. D., Achmad, S. E., Puspitasari, N., & Albanjari, F. R. (2023). *Manajemen Perbankan Syariah*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Fuadi, F., Sudarmanto, E., Nainggolan, B., Martina, S., ROZANI, N., Ningrum, N. P., Hasibuan, A. F. H., Rahmadana, M. F., Basmar, E., & Hendrawati, E. (2022). *Ekonomi Syariah*. Yayasan Kita Menulis.
- Maulidizen, A. (2024). Sistem Perbankan Syariah. *Ekonomi Pembangunan Islam*, 79.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–24.
- Nainggolan, B. (2023). *Perbankan syariah di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan dewan pengawas syariah terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(1), 113–129.
- Riyansyah, A., & Ansori, M. (2024). Implikasi Hukum dan Etika Perbankan Syariah Terhadap Transaksi yang Terkait dengan Judi Online. *AKUNTANSI* 45, 5(2), 262–281.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ>